



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KESEHATAN
RSUD S.K. LERIK**

Jl. Timor Raya - No. 134 - Pasir Panjang
Telp. (0380) 824157 | e-mail : rsudsklerik.pemkotkupang@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) S. K. LERIK KOTA KUPANG

NOMOR : P-432/RSUD.SKL.400.7/X/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI RSUD S. K. LERIK KOTA KUPANG
DIREKTUR RSUD S. K. LERIK KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Di RSUD S. K. Lerik Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik Kota Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD S. K. LERIK NOMOR : P-432/RSUD.SKL.400.7/X/2025 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI RSUD S. K. LERIK KOTA KUPANG.

KESATU : Memberlakukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di RSUD S. K. Lerik Kota Kupang

KEDUA : Melaksanakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KETIGA : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sebagai berikut :

1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas yang bersangkutan;
2. Penerima layanan akan mendapatkan prioritas untuk pelayanan berikutnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 16 Oktober 2025


Direktur RSUD S. K. Lerik,
drg. Dian Sukmawati Arkiang
PEMBINA
NIP. 19770926 200604 2 022

Paraf Hierarki		
1	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	